



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 162/Pid.B/2018/PN.Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IKRAM Alias KOKO;**
Tempat lahir : Jono'oge;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jono'oge Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum selama persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Dgl. tanggal 08 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Dgl. tanggal 08 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/Dongg/Epp.2/04/2018, tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKRAM Alias KOKO** terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada intinya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Penuntut Umum secara lisan, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-49/Dongg/Epp.2/04/2018 tanggal 25 April 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IKRAM Alias KOKO bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS NAU Alias AGUS , saudara AJI SUKMO Alias MON (terpidana dalam perkara tersebut), saudara SANDI SEBASTIAN PANDE Alias SANDI, saudara ALDI, saudara FAISAL dan saudara IS (masing-masing daftar pencarian orang), Pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Desa Jono'oge Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah dengan sengaja melakukan, “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah curian, untuk memungkinan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal ketika saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU sedang menonton acara malam di dusun bingge dan saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bertemu dengan terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara SANDI, Saudara ALDI, Saudara FAISAL, Saudara IS dan Saudara MON di acara malam tersebut. Kemudian setelah saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bertemu dengan Terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara SANDI, Saudara ALDI, Saudara FAISAL, Saudara IS dan Saudara MON, meminum minuman keras jenis cap tikus di pinggir jalan dekat tempat acara malam tersebut kemudian sekitar pukul 24.00 wita saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dan Saudara SANDI sudah tidak mampu lagi untuk meminum minuman keras tersebut sehingga saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dan Saudara SANDI berpindah tempat ke depan mesjid di dusun bingge yang berjarak sekira 40 (empat puluh) meter dari tempat mereka minum-minum sebelumnya. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 wita datanglah Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara ALDI yang mengajak saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI untuk pergi mengambil ayam, dan saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama Saudara SANDI mengiyakan ajakan dari Terdakwa IKRAM Alias KOKO tersebut, setelah itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dengan Saudara SANDI mengikuti Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara ALDI yang berjalan kaki menuju kearah utara ke tempat Saudara SANDI, Saudara. FAISAL, Saudara IS dan Saudara MON yang masih berada ditempat pertama kali mereka minum-minum, setelah terkumpul Saudara ALDI mengatakan “SINI JO PIGI KITA” kemudian mereka langsung berjalan kaki menuju ke arah utara yang mana yang berjalan di depan saat itu yakni Terdakwa IKRAM Alias KOKO Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka sampai di sebuah kandang ayam, yang mana saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pintu pagar kandang ayam tersebut tertutup rapat. Melihat hal tersebut Saudara FAISAL langsung menendang pintu pagar yang terbuat dari seng tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah menendang pintu pagar tersebut terbuka dan langsung masuk kehalaman kandang tersebut dan melihat saksi ENOS, kemudian Saudara SANDI masuk kedalam rumah tersebut dan langsung memukul saksi ENOS lalu di ikuti oleh Terdakwa IKRAM Alias KOKO yang membantu Saudara SANDI, kemudian Saudara SANDI dan Terdakwa IKRAM Alias KOKO menarik saksi ENOS keluar dari rumah tersebut sambil memukulnya menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi saksi ENOS, lalu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara ALDI, Saudara FAISAL, Saudara MON dan Saudara IS langsung ikut memukul saksi ENOS (penjaga kandang) sampai saksi ENOS tersebut tak berdaya dan saat itu juga Saudara ALDI sempat memukul penjaga kandang tersebut dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi ENOS, lalu Saudara FAISAL bertanya kepada saksi ENOS "BERAPA ORANG KAMU DISINI" saksi ENOS mengatakan "ADA 2 ORANG, SATU ORANG ADA DI TEMPAT PAKAN". Setelah itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI, Saudara FAISAL, Saudara IS, dan Saudara ALDI menuju ketempat pakan ayam tersebut, sedangkan Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara MON menjaga penjaga kandang tersebut agar tidak lari dimana Terdakwa IKRAM Alias KOKO memegang kerah baju saksi ENOS. Saat saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI, Saudara FAISAL, Saudara IS dan Saudara ALDI menuju ke tempat pakan ayam tersebut, mereka mendapati salah seorang penjaga kandang yang sedang duduk-duduk di atas pakan ayam yaitu saksi ANTON, lalu saksi ANTON tersebut dipanggil keluar oleh Saudara ALDI "WOY KELUAR-KELUAR" akan tetapi saksi ANTON tidak berani keluar, namun saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU berteriak memanggil keluar penjaga kandang yaitu saksi ANTON, sekitar 4 (empat) menit kemudian keluar saksi ANTON dari tempat pakan ayam dengan membawasebilahparang, akan tetapi saat itu Saudara IS berteriak menyuruh saksi ANTON untuk melepas sebilah parang yang di pegang, dan saat itu saksi ANTON melepas parangnya, kemudian Saudara ALDI mendekati saksi ANTON lalu menarik saksi ANTON dan memukulnya pada bagian wajah, melihat hal tersebut Saudara SANDI dan Saudara IS langsung ikut memukul saksi ANTON, dan saat itu Saudara FAISAL mengatakan kepada saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU "BA ANGKAT BAMA KITA GUS" setelah itu saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSNIUS NAU Alias NAU dan Saudara. FAISAL langsung masuk ke dalam tempat pakan ayam tersebut untuk mengambil pakan ayam berupa bama. Sedangkan Saudara SANDI, Saudara IS dan Saudara ALDI menahan saksi ENOS dan saksi ANTON agar tidak lari. Saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara. FAISAL mengambil pakan ayam berupa dari tempat pakan ayam tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan memikul satu persatu pakan ayam tersebut lalu membawa keluar pakan ayam tersebut dan di simpan jalan depan pagar kandang ayam tersebut. Sekitar 2 (dua) jam lamanya saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara. FAISAL selesai memikul keluar satu persatu pakan ayam tersebut, saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU melihat saksi ENOS dan saksi ANTON sudah di ikat menjadi satu dengan posisi duduk dan di kelilingi oleh Terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara. SANDI, saudara MON, saudara ALDI dan Saudara IS Selanjutnya saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dari depan pintu pagar berteriak memanggil Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU katakan "KOKO SUDAH" lalu Terdakwa IKRAM Alias KOKO bersama dengan Saudara. SANDI, Saudara. MON, Saudara ALDI dan Saudara IS berjalan keluar kandang. Setelah itu berkumpul kembali di depan pintu pagar kandang tersebut, Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara MON pergi mengambil gerobak, sedangkan saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI, Saudara IS, Saudara FAISAL, dan ALDI menunggu Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara FAISAL yang pergi mengambil gerobak. Sekitar satu jam kemudian datanglah Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara FAISAL dengan membawa gerobak yang di tarik menggunakan hewan sapi. Kemudian menaikkan 7 (tujuh)karung pakan ayam berupa bama tersebut ke atas gerobak dan mengambil uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dap air, tangki semprot, konsentrat ayam5 (lima) karung dan 20 (dua puluh) ayam potong. Dan setelah termuat semua maka langsung pulang menuju ke dusun bingge dengan menaiki gerobak tersebut sedangkan saksi ENOS dan saksi ANTON dalam posisi duduk dan terikat di samping kandang ayam. Sekitar pukul 05.30 wita sampai di dusun bingge, kemudian menyimpan pakan ayam tersebut di semak-semak dibawahpohon pisang yang berjarak kurang lebih 50 meter di arah jalan mau dusun vou. Kemudian setelah menyimpan pakan ayam tersebut Terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara MON dan Saudara FAISAL membawa pulang gerobak tersebut ke arah Dusun Vou, sedangkan saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI, Saudara IS dan Saudara ALDI kembali

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat acara di Dusun Bingge karena saat itu masih ada cara. Sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara FASIAL dan Saudara MON menemui saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI, Saudara IS dan Saudara ALDI di tempat acara tersebut dan saat itu kembali minum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita kami bertujuh membubarkan diri, dan saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU langsung pulang kerumah saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU di desa Jono'oge kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dan pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU di jemput oleh pihak kepolisian resor Sigi di rumah saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dan di bawa ke kantor Polres Sigi guna untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 800-188 / X / RSUD / 2016 tanggal 02 Oktober 2016 ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Tri Gerani pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ANTON dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : kepala tampak bengkak pada rahang kanan nyeri (+), dan pergerakan rahang terbatas, telinga tampak luka memar dibelakang telinga kanan, nyeri tekan (+) dengan kesimpulan yang diduga akibat benda tumpul.

Kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 800-189 / X / RSUD / 2016 tanggal 02 Oktober 2016 ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Tri Gerani pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ENOS dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: kepala tampak luka robek pada dahi ukuran 3x0,4 cm, tepi luka tidak rata, pendarahan aktif, tampak luka memar dan sedikit menonjol pada dahi ukuran diameter 3 cm, nyeri tekan (+) tampak bengkak dan luka memar pada daerah kelopak mata kanan ukuran 1x1 cm tampak bengkak didaerah tulang pipi kanan, tampak luka robek daerah kepala (ubun-ubun) 2 buah ukuran 3x0,4 cm, tepi luka tidak rata dan ukuran 2x0,03 cm, tepi luka tidak rata, dada tampak luka memar dan luka lecet 2 buah di kedua dada kanan dan kiri, tampak luka lecet ukuran 2x2 cm dan 3x1 cm, bahu tampak luka memar dibahu kiri ukuran 3x2 cm warna kebiruan dengan kesimpulan yang diduga akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ENOS dan saksi ANDRIS mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IKRAM Alias KOKO bersama-sama dengan saudara AGUSTINUS NAU Alias AGUS, saudara AJI SUKMO Alias MON (terpidana dalam perkara tersebut), saudara SANDI SEBASTIAN PANDE Alias SANDI, saudara ALDI, saudara FAISAL dan saudara IS (masing-masing daftar pencarian orang), Pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Desa Jono'oge Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah dengan sengaja melakukan, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal ketika saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU sedang menonton acara malam di dusun bingge dan saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bertemu dengan terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara SANDI, Saudara ALDI, Saudara FAISAL, Saudara IS dan Saudara MON di acara malam tersebut. Kemudian setelah saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bertemu dengan Terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara SANDI, Saudara ALDI, Saudara FAISAL, Saudara IS dan Saudara MON, minum minuman keras jenis cap tikus di pinggir jalan dekat tempat acara malam tersebut kemudian sekira pukul 24.00 wita saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dan Saudara SANDI sudah tidak mampu lagi untuk minum minuman keras tersebut sehingga saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dan Saudara SANDI berpindah tempat ke depan mesjid di dusun bingge yang berjarak sekira 40 (empat puluh) meter dari tempat mereka minum-minum sebelumnya. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wita datanglah Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara ALDI yang mengajak saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI untuk pergi mengambil Ayam, dan saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama Saudara SANDI mengiyakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan dari Terdakwa IKRAM Alias KOKO tersebut, setelah itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dengan Saudara SANDI mengikuti Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara ALDI yang berjalan kaki menuju kearah utara ke tempat Saudara SANDI, Saudara. FAISAL, Saudara IS dan Saudara MON yang masih berada ditempat pertama kali mereka minum-minum, setelah terkumpul Saudara ALDI mengatakan “SINI JO PIGI KITA” kemudian mereka langsung berjalan kaki menuju ke arah utara yang mana yang berjalan di depan saat itu yakni Terdakwa IKRAM Alias KOKO Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mereka sampai di sebuah kandang ayam, yang mana saat itu pintu pagar kandang ayam tersebut tertutup rapat. Melihat hal tersebut Saudara FAISAL langsung menendang pintu pagar yang terbuat dari seng tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah menendang pintu pagar tersebut terbuka dan langsung masuk kehalaman kandang tersebut dan melihat saksi ENOS, kemudian Saudara SANDI masuk kedalam rumah tersebut dan langsung memukul saksi ENOS lalu di ikuti oleh Terdakwa IKRAM Alias KOKO yang membantu Saudara SANDI, kemudian Saudara SANDI dan Terdakwa IKRAM Alias KOKO menarik saksi ENOS keluar dari rumah tersebut sambil memukulnya menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi saksi ENOS, lalu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara ALDI, Saudara FAISAL, Saudara MON dan Saudara IS langsung ikut memukul saksi ENOS (penjaga kandang) sampai saksi ENOS tersebut tak berdaya dan saat itu juga Saudara ALDI sempat memukul penjaga kandang tersebut dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi ENOS, lalu Saudara FAISAL bertanya kepada saksi ENOS “BERAPA ORANG KAMU DISINI” saksi ENOS mengatakan “ADA 2 ORANG, SATU ORANG ADA DI TEMPAT PAKAN”. Setelah itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI, Saudara FAISAL, Saudara. IS, dan Saudara ALDI menuju ketempat pakan ayam tersebut, sedangkan Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara MON menjaga penjaga kandang tersebut agar tidak lari dimana Terdakwa IKRAM Alias KOKO memegang kerah baju saksi ENOS. Saat saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara SANDI, Saudara. FAISAL, Saudara IS dan Saudara. ALDI menuju ke tempat pakan ayam tersebut, mereka mendapati salah seorang penjaga kandang yang sedang duduk-duduk di atas pakan ayam yaitu saksi ANTON, lalu saksi ANTON tersebut dipanggil keluar oleh Saudara ALDI “WOY KELUAR-KELUAR” akan tetapi saksi ANTON tidak berani keluar, namun saat itu saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSNIUS NAU Alias NAU berteriak memanggil keluar penjaga kandang yaitu saksi ANTON, sekira 4 (empat) menit kemudian keluar saksi ANTON dari tempat pakan ayam dengan membawa sebilah parang, akan tetapi saat itu Saudara. IS berteriak menyuruh saksi ANTON untuk melepas sebilah parang yang di pegang, dan saat itu saksi ANTON melepas parangnya, kemudian Saudara. ALDI mendekati saksi ANTON lalu menarik saksi ANTON dan memukulnya pada bagian wajah, melihat hal tersebut Saudara SANDI dan Saudara. IS langsung ikut memukul saksi ANTON, dan saat itu Saudara. FAISAL mengatakan kepada saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU “BA ANGKAT BAMA KITA GUS” setelah itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dan Saudara. FAISAL langsung masuk ke dalam tempat pakan ayam tersebut untuk mengambil pakan ayam berupa bama. Sedangkan Saudara SANDI, Saudara IS dan Saudara ALDI menahan saksi ENOS dan saksi ANTON agar tidak lari. Saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara. FAISAL mengambil pakan ayam berupa dari tempat pakan ayam tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan memikul satu persatu pakan ayam tersebut lalu membawa keluar pakan ayam tersebut dan di simpan jalan depan pagar kandang ayam tersebut. Sekira 2 (dua) jam lamanya saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara. FAISAL selesai memikul keluar satu persatu pakan ayam tersebut, saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU melihat saksi ENOS dan saksi ANTON sudah di ikat menjadi satu dengan posisi duduk dan di kelilingi oleh Terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara. SANDI, saudara MON, saudara ALDI dan Saudara IS Selanjutnya saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dari depan pintu pagar berteriak memanggil Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU katakan “KOKO SUDAH” lalu Terdakwa IKRAM Alias KOKO bersama dengan Saudara. SANDI, Saudara. MON, Saudara. ALDI dan Saudara. IS berjalan keluar kandang. Setelah itu berkumpul kembali di depan pintu pagar kandang tersebut, Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara. MON pergi mengambil gerobak, sedangkan saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara. SANDI, Saudara. IS, Saudara. FAISAL, dan ALDI menunggu Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara. FAISAL yang pergi mengambil gerobak. Sekira satu jam kemudian datanglah Terdakwa IKRAM Alias KOKO dan Saudara. FAISAL dengan membawa gerobak yang di tarik menggunakan hewan sapi. Kemudian menaikan 7 (tujuh) karung pakan ayam berupa bama tersebut ke atas gerobak dan mengambil uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dap air, tangki semprot, konsentrat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam 5 (lima) karung dan 20 (dua puluh) ayam potong. Dan setelah termuat semua maka langsung pulang menuju ke dusun bingge dengan menaiki gerobak tersebut sedangkan saksi ENOS dan saksi ANTON dalam posisi duduk dan terikat di samping kandang ayam. Sekira pukul 05.30 wita sampai di dusun bingge, kemudian menyimpan pakan ayam tersebut di semak-semak dibawah pohon pisang yang berjarak kurang lebih 50 meter di arah jalan mau dusun vou. Kemudian setelah menyimpan pakan ayam tersebut Terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara. MON dan Saudara. FAISAL membawa pulang gerobak tersebut ke arah Dusun Vou, sedangkan saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara. SANDI, Saudara. IS dan Saudara. ALDI kembali ke tempat acara di Dusun Bingge karena saat itu masih ada cara. Sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa IKRAM Alias KOKO, Saudara. FASIAL dan Saudara. MON menemui saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU bersama dengan Saudara. SANDI, Saudara. IS dan Saudara. ALDI di tempat acara tersebut dan saat itu kembali minum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya sekira pukul 07.00 wita kami bertujuh membubarkan diri, dan saat itu saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU langsung pulang kerumah saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU di desa Jono'oge kecamatan sigi Biromaru Kabupaten Sigi. dan pada akhirnya pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU di jemput oleh pihak kepolisian resor sigi dirumah saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU dan di bawa ke kantor polres sigi guna untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSNIUS NAU Alias NAU.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 800-188 / X / RSUD / 2016 tanggal 02 Oktober 2016 ditandan tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Tri Gerani pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ANTON dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : kepala tampak bengkak pada rahang kanan nyeri (+), dan pergerakan rahang terbatas, telinga tampak luka memar dibelakang telinga kanan, nyeri tekan (+) dengan kesimpulan yang diduga akibat benda tumpul.

Kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 800-189 / X / RSUD / 2016 tanggal 02 Oktober 2016 ditandan tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Tri Gerani pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ENOS dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: kepala tampak luka robek pada dahi ukuran 3x0,4 cm, tepi luka tidak rata, pendarahan aktif. tampak luka

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.



memar dan sedikit menonjol pada dahi ukuran diameter 3 cm, nyeri tekan (+) tampak bengkak dan luka memar pada daerah kelopak mata kanan ukuran 1x1 cm. tampak bengkak didaerah tulang pipi kanan. tampak luka robek daerah kepala (ubun-ubun) 2 buah ukuran 3x0,4 cm, tepi luka tidak rata dan ukuran 2x0,03 cm, tepi luka tidak rata, dada tampak luka memar dan luka lecet 2 buah di kedua dada kanan dan kiri tampak luka lecet ukuran 2x2 cm dan 3x1 cm, bahu tampak luka memar dibahu kiri ukuran 3x2 cm warna kebiruan dengan kesimpulan yang diduga akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ENOS dan saksi ANDRIS mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, setelah terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa melanjutkan acara persidangan dengan acara pemeriksaan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AJI SUKMO alias MON** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa IKRAM alias KOKO;
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wita di kandang ayam Desa Jono'oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang saksi lakukan bersama-sama dengan teman saksi dan terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap penjaga kandang ayam;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa IKRAM alias KOKO, saksi AGUSTINUS, saksi SANDI, saudara ALDI, saksi FAISAL dan saksi IS;
 - Bahwa saksi, terdakwa IKRAM alias KOKO, saksi AGUSTINUS bersama-



sama dengan teman-teman yang lain mengambil pakan ayam sebanyak 7 (tujuh) karung, 1 (satu) buah tangki semprot, ayam sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan uang yang tidak diketahui berapa jumlahnya;

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang dikandang, saksi bersama-sama dengan terdakwa IKRAM alias KOKO, saksi AGUSTINUS, saksi SANDI, saksi ALDI, saksi FAISAL dan saksi IS mengonsumsi minuman keras cap tikus sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Bingge Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah itu terdakwa IKRAM alias KOKO mengajak saksi mengambil ayam di kandang ayam di Desa Jono Oge Kecamatan Biromaru Kab. Donggala;
- Bahwa kami berjalan selama 30 (tiga puluh) menit untuk samapi disebuah kandang ayam dan pintu pagar kandang ayam yang tertutup ditendang oleh terdakwa IKRAM alias KOKO, saksi FAISAL dan saksi SANDI hingga terbuka;
- Bahwa Terdakwa IKRAM alias KOKO dan saksi ALDI langsung masuk kedalam rumah sambil menebas dinding rumah menggunakan samurai yang ada ditangannya dan memukul penjaga kandang;
- Bahwa kemudian saksi ALDI menarik penjaga kandang keluar rumah dan diinterogaisi oleh terdakwa IKRAM alias KOKO "siapa temanmu" dan penjaga kandang menjawab "ada dibelakang" sambil menunjuk kearah tempat penyimpanan pakan ayam;
- Bahwa setelah mendapatkan penjaga yang kedua, terdakwa IKRAM alias KOKO beserta saksi FAISAL dan saksi ALDI mengikat kedua penjaga kandang tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa IKRAM alias KOKO memukul penjaga kandang yang pertama yaitu penjaga kandang yang berada didalam rumah;
- Bahwa pakan ayam tersebut disimpan disemak-semak dibawah pohon pisang di Dusun Binggae sekitar \pm 50 meter dari jalan menuju ke dusun Vou
- Bahwa yang berinisiatif mengambil pakan ayam di kandang ayam adalah terdakwa IKRAM alias KOKO karena terdakwalah yang mengajak saksi untuk pergi kekandang ayam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang yang diambil dari kandang ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

2. **AGUSTINUS** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa IKRAM;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wita di kandang ayam Desa Jono'oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang saksi lakukan bersama-sama dengan teman saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan barang tersebut bersama-sama dengan terdakwa, saksi AJI SUKMO alias MON, saksi SANDI, saksi ALDI, saksi FAISAL dan saksi IS;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang dikandang, saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi AJI SUKMO alias MON, saksi SANDI, saksi ALDI, saksi FAISAL dan saksi IS mengonsumsi minuman keras cap tikus sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Bingge Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan setelah itu terdakwa mengajak saksi mengambil ayam di kandang ayam di Desa Jono Oge Kecaaatan Biromaru Kab. Donggala;
- Bahwa kami berjalan selama 30 (tiga puluh) menit untuk sampai disebuah kandang ayam;
- Bahwa pintu pagar kandang ayam yang tertutup ditendang oleh terdakwa, saksi FAISAL dan saksi SANDI hingga terbuka;
- Bahwa terdakwa dan saksi ALDI langsung masuk kedalam rumah sambil menebas dinding rumah menggunakan samurai yang ada ditangannya dan memukul penjaga kandang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul penjaga kandang yang pertama yaitu penjaga kandang yang berada didalam rumah;
- Bahwa yang berinisiatif mengambil pakan ayam di kandang ayam adalah terdakwa IKRAM alias KOKO kerana terdakwalah yang mengajak saya untuk pergi kekandang ayam;
- Bahwa pakan ayam sebanyak 7 (tujuh) karung dibawa dari kandang menggunakan gerobak yang dibawa terdakwa IKRAM alias KOKO dan pakan ayam tersebut disimpan disemak-semak dibawah pahon pisang di Dusun Binggae sekitar \pm 50 meter dari jalan menuju ke dusun Vou;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil pakan ayam, saksi dan temannya mengambil ayam sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) karung, tangki semprot dan sejumlah uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena saksi ke-3 ANTON dan saksi ke-4 ENOS tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas keterangan dua orang saksi tersebut Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa membacakan keterangan saksi tersebut dipersidangan sebagai berikut;

3. Saksi ANTON

- Bahwa saksi ANTON dipukul oleh terdakwa IKRAM alias KOKO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 wita di kandang ayam potong Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa yang masuk kedalam kandang dan mengambil pakan ayam berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan mengikat saksi berjumlah 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengenali siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut;

4. Saksi ENOS

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa IKRAM alias KOKO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 wita di kandang ayam potong Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa yang masuk kedalam kandang dan mengambil pakan ayam berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan mengikat saksi berjumlah 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengenali siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi dan saksi ANTON;
- Bahwa saksi melihat hanya 2 (dua) orang yang menggunakan menggunakan cadar/penutup muka dan 5 (lima) orang lainnya tidak menggunakan cadar/penutup muka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan seluruh keterangan dua orang saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **IKRAM Alias KOKO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang terdakwa lakukan perbuatan mengambil tanpa izin dikandang ayam di Dusun Jono'oge Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 04.00 wita yang dilakukan bersama-sama dengan saksi AJI SUKMO alias MON, saksi AGUSTINUS NAU alias AGUS, saksi SANDI, saksi FAISAL dan saksi IS;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siap pemilik kandang ayam Dusun Jono'oge Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tersebut;
- Bahwa dalam mengambil pakan ayam dan barang-barang lainnya, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik kandang ayam;
- Bahwa terdakwa bisa masuk kedalam kandang ayam tersebut dengan cara menendang pintu pagar yang terbuat dari seng dan setelah masuk terdakwa beserta saksi AJI SUKMO alias MON, saksi AGUSTINUS NAU alias AGUS, saksi SANDI, saksi FAISAL dan saksi IS memukul dan mengikat penjaga kandang yang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa terdakwa beserta saksi AJI SUKMO alias MON, saksi AGUSTINUS NAU alias AGUS, saksi SANDI, saksi FAISAL dan saksi IS mengambil pakan ternak sebanyak 7 (tujuh) karung dan juga mengambil ayam 20 (dua puluh) ekor dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memukul penjaga kandang menggunakan tangan kosong namun sebelumnya penjaga kandang tersebut terdakwa ancam menggunakan samurai yang terdakwa bawa dari rumah dengan cara menebas-nebaskan ke dinding rumah penjaga kandang;
- Bahwa setelah memukul penjaga kandang ayam, terdakwa mengikat kedua penjaga kandang tersebut;
- Bahwa terdakwa beserta saksi AJI SUKMO alias MON, saksi AGUSTINUS NAU alias AGUS, saksi SANDI, saksi FAISAL dan saksi IS mengambil pakan ayam dengan tujuan hendak dijual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Karung dimana 1 (satu)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung seberat 50Kg;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perbuatan mengambil barang tanpa izin pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wita di kandang ayam Desa Jono'oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang saksi lakukan bersama-sama dengan teman saksi dan terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap penjaga kandang ayam;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi AJI SUKMO alias MON, saksi SANDI, saksi ALDI, saksi FAISAL dan saksi IS;
- Bahwa benar pintu pagar kandang ayam yang tertutup ditendang oleh terdakwa, saksi FAISAL dan saksi SANDI hingga terbuka;
- Bahwa terdakwa dan saksi ALDI langsung masuk kedalam rumah sambil menebas dinding rumah menggunakan samurai yang ada ditangannya dan memukul penjaga kandang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul penjaga kandang dan mengikat kedua penjaga kandang ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa beserta saksi AJI SUKMO alias MON, saksi AGUSTINUS NAU alias AGUS, saksi SANDI, saksi FAISAL dan saksi IS mengambil pakan ternak sebanyak 7 (tujuh) karung dan juga mengambil ayam 20 (dua puluh) ekor, tangki semprot dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 800-188 / X / RSUD / 2016 tanggal 02 Oktober 2016 ditandan tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Tri Gerani pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ANTON dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : kepala tampak bengkak pada rahang kanan nyeri (+), dan pergerakan rahang terbatas, telinga tampak luka memar dibelakang telinga kanan, nyeri tekan (+) dengan kesimpulan yang diduga akibat benda tumpul;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 800-189 / X / RSUD /2016 tanggal 02 Oktober 2016 ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Tri Gerani pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ENOS dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: kepala tampak luka robek pada dahi ukuran 3x0,4 cm, tepi luka tidak rata, pendarahan aktif, tampak luka memar dan sedikit menonjol pada dahi ukuran diameter 3 cm, nyeri tekan (+) tampak bengkak dan luka memar pada daerah kelopak mata kanan ukuran 1x1 cm tampak bengkak didaerah tulang pipi kanan, tampak luka robek daerah kepala (ubun-ubun) 2 buah ukuran 3x0,4 cm, tepi luka tidak rata dan ukuran 2x 0,03 cm, tepi luka tidak rata, dada tampak luka memar dan luka lecet 2 buah di kedua dada kanan dan kiri, tampak luka lecet ukuran 2x2 cm dan 3x1 cm, bahu tampak luka memar dibahu kiri ukuran 3x2 cm wama kebiruan dengan kesimpulan yang diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,Ke-2 dan Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat;

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur “Barang siapa” yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa IKRAM Alias KOKO, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa (dalam hal ini tidak perlu kami uraikan lagi) apabila dihubungkan dalam persesuaian, bahwa Terdakwa adalah benar pelaku tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga barang tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wita di kandang ayam Desa Jono’oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi diketahui terdakwa mengambil pakan ternak sebanyak 7 (tujuh) karung dan juga mengambil ayam 20 (dua puluh) ekor, tangki semprot dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;

A.d.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sengaja mengambil barang-barang tersebut dari kandang ayam untuk dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum**", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;

A.d.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup;

Menimbang, bahwa malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) di mana sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa pekarangan yang tertutup adalah pekarangan yang sekelilingnya terdapat sesuatu benda yang melekat/tertancap yang ditujukan untuk mencegah orang lain untuk dapat memasuki pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2016 dilakukan pada pukul 02.00 wita di kandang ayam yang terletak di Desa Jono'oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan di kandang ayam yang dipagari oleh suatu benda yang terbuat dari seng dan untuk dapat memasuki area kandang ayam tersebut, terdakwa bersama temannya saksi Faisal dan saksi Sandi menendang pagar pekarangan sampai terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;

A.d.5. Unsur Dua Orang Secara Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "bersama-sama" adalah tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja. (R. Soesilo;1996: 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2016 dilakukan pada pukul 02.00 wita di kandang ayam dilakukan secara bersama-sama dengan saksi AJI SUKMO alias MON, saksi AGUSTINUS NAU alias AGUS, saksi SANDI, saksi FAISAL dan saksi IS;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“dua orang secara bersama-sama atau lebih”**, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;

A.d.6. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak Atau Memanjat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Merusak merupakan kata yang didasari oleh kata rusak yang memiliki arti sudah tidak sempurna, sedangkan merusak adalah perbuatan yang dilakukan untuk membuat suatu objek tidak sempurna lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya diawali dengan menendang pintu pekarangan kandang ayam yang terbuat dari seng;

Menimbang, bahwa setelah masuk kedalam kandang ayam, terdakwa langsung memukul penjaga kandang ayam dan mengikat kedua penjaga kandang ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak”**, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur didalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Ke-2, Ke-3 KUHP telah memenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi ENOS dan Saksi ANTON mengalami luka- luka;
- Terdakwa melarikan diri selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IKRAM Alias KOKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari : **Selasa tanggal 21 Agustus 2018**, oleh Kami, **ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI,S.H.** dan **SULAEMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IKRAM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD GAZALI,S.H

ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H.

SULAEMAN S.H.

Panitera Pengganti

JEFRIANTON, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Dgl.